

Tinjauan Atas Sistem Dan Prosedur Pencairan Dana Jaminan Kematian Pada PT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor

Btara Salma Maurizka, Nusa Muktiadji, Neni Nurisnaini
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Email : btarasm14@gmail.com

Implementation
of Death Benefit
Program

99

ABSTRACT

Death Insurance as a social fund is intended for the heirs of BPJS Ketenagakerjaan program participants, for participants who die not due to work accidents or occupational diseases. The form of benefits received by program participants who die, then given to the heirs, consisting of death benefits or lump sum compensation, periodic compensation, funeral expenses, and child education scholarships in the form of cash. In the application of registration procedures and payment of monthly contributions, the JKM program membership has been running effectively and efficiently, with various registration and payment channels that make it easier for prospective participants and participants. In the participation of the JKM program, there are obstacles that must be evaluated because they will hamper the disbursement of claim funds, such as participants who do not make timely contribution payments despite billing and sanctions in the form of fines. Then, there is no reporting from the Employer or other responsible party regarding program participants who have died so that the Employment BPJS does not know about it, and the membership position has not been inactivated. During the process of submitting claims for disbursement of JKM funds, the BPJS Ketenagakerjaan has implemented various procedures that must be followed as internal control, but the procedures applied are still manual in nature and do not fully use the system, so it is still possible for data manipulation and other undetected fraud from the parties involved. It is hoped that in the future, BPJS Ketenagakerjaan can improve the procedures and systems it implements, and improve its internal control as a form of supervision and minimize fraud.

Keywords: Systems And Procedures, Death Benefit Program

Submitted

OCTOBER 2024

Accepted

MARCH 2025

ABSTRAK

Jaminan Kematian sebagai dana sosial diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan, bagi peserta yang meninggal dunia bukan disebabkan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Bentuk manfaat yang diterima oleh peserta program yang meninggal dunia, kemudian diberikan kepada ahli waris, yang terdiri atas santunan kematian atau santunan sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak dalam bentuk uang tunai. Dalam penerapan prosedur pendaftaran dan pembayaran iuran bulanan kepesertaan program JKM sudah berjalan efektif dan efisien, dengan berbagai kanal pendaftaran dan pembayaran yang memudahkan calon peserta dan peserta. Dalam kepesertaan program JKM terdapat kendala yang harus dievaluasi karena akan menghambat pencairan dana klaim, seperti peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran tepat waktu meskipun telah dilakukan penagihan dan pemberian sanksi berupa denda. Kemudian, tidak adanya pelaporan dari Pemberi Kerja atau pihak yang bertanggung jawab lainnya terkait peserta program yang telah meninggal dunia sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mengetahuinya, dan posisi kepesertaan belum nonaktif. Saat proses pengajuan klaim pencairan dana JKM, pihak BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan berbagai prosedur yang harus dipatuhi sebagai pengendalian internal, namun prosedur yang diterapkan sifatnya masih manual dan belum sepenuhnya menggunakan sistem, sehingga masih memungkinkan adanya manipulasi data dan kecurangan lain yang tidak terdeteksi dari pihak-pihak yang terlibat.

JABKES

Jurnal Aplikasi Bisnis
Kesatuan
Vol. 5 No. 1, 2025
page. 99 – 112
IBI Kesatuan
ISSN 2807 – 6036
DOI: 10.37641/jabkes.v5i1.1929

Diharapkan kedepannya, BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan prosedur dan sistem yang diterapkannya, serta meningkatkan pengendalian internalnya sebagai bentuk pengawasan dan meminimalisir terjadinya kecurangan.

Kata Kunci : Sistem Dan Prosedur, Program Jaminan Kematian

PENDAHULUAN

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai suatu program sosial yang memberikan proteksi kepada masyarakat yang tergabung dalam instansi pekerjaan, atau terhadap keluarga dan ahli waris dari tenaga kerja terdampak, bersifat sebagai suatu antisipasi untuk menghindari terjadinya dampak kehilangan dan kerugian atas peristiwa tertentu saat seorang pekerja tengah menjalankan profesinya seperti yang menyebabkan hilangnya penghasilan, kesempurnaan fisik pekerja, hingga nyawa pekerja. Setiap pekerjaan memiliki potensi bahayanya masing-masing. Potensi bahaya adalah suatu hal yang menyebabkan terjadinya insiden yang dapat berakibat pada kerugian, dengan adanya potensi terjadinya bahaya maka diperlukan adanya suatu manajemen risiko terhadap aspek Keselamatan dan Kecelakaan Kerja (K3). Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) merupakan bagian dari manajemen risiko yang akan memberikan kepastian terhadap upaya pemberian pelayanan kesehatan, jaminan keuangan terhadap konsekuensi kesenjangan ekonomi dari terjadinya peristiwa, serta jaminan berupa tunjangan bagi keluarga.

Indonesia telah berupaya menyelenggarakan sistem yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 mengenai "Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial", yang menjelaskan bahwa, "Jaminan Sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial". Sistem jaminan sosial harus bersifat menyeluruh bagi segenap warga negara Indonesia dan pembentukannya diselenggarakan melalui berbagai tahapan. Perlunya suatu teknologi yang memadai serta pekerja sosial yang memiliki keterampilan secara teknis, sehingga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dapat berjalan lancar dan efektif.

Dalam perkembangannya, terkait penyelenggaraan sistem jaminan nasional kemudian disahkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang "Sistem Jaminan Sosial Nasional", dan pendanaannya berasal dari dana kepesertaan (*funded social security*). Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja baik pada kategori pekerja formal (Penerima Upah) maupun kategori pekerja non-formal (Bukan Penerima Upah) atas risiko yang mungkin timbul dari pekerjaan baik yang sifatnya sosial maupun ekonomi. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program utama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program kerja terbarunya yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebagai bentuk manfaat yang ditujukan kepada pekerja maupun buruh yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja, dengan manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja

Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan akan menghimpun berbagai data dari setiap tenaga kerja dan perusahaan yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), sehingga diperlukan suatu Sistem Informasi Akuntansi (SIA), yaitu sekumpulan sumber daya yang dirancang sedemikian rupa atau komponen-

komponen yang saling terkait antara serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan, meliputi kegiatan menghimpun data agar dapat menjadi informasi yang terstruktur yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional organisasi serta berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pihak manajemen maupun pihak-pihak pengambil keputusan lainnya.

Dengan semakin mudahnya teknologi dalam penghimpunan data dan informasi melalui sistem serta kemudahan akses terhadap informasi bukan hanya memberikan kemudahan bagi para pengguna informasi saja, tetapi tidak memungkiri akan menyebabkan timbulnya ancaman-ancaman terhadap SIA, baik berasal dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Timbulnya ancaman dari pihak internal dapat disebabkan karena informasi yang tersedia di sistem dapat diakses oleh berbagai pengguna dengan latar belakang dan niat yang berbeda-beda, sehingga tidak memungkiri terjadinya penggunaan data yang tidak semestinya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ancaman lain yang mungkin timbul dapat berasal dari kesalahan pada perangkat lunak (*software*) dan tidak berfungsinya peralatan seperti : kesalahan atau kerusakan pada *software*, kegagalan sistem operasi, dan gangguan terhadap *server* ataupun listrik.

Ancaman terhadap SIA juga dapat timbul dari tindakan yang tidak disengaja seperti keteledoran dalam penginputan data atau kesalahan logika seperti misalnya peserta yang tidak memahami teknis pembayaran yaitu tidak melakukan pembayaran iuran tepat waktu atau tidak melapor kepada pihak penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga membuat pengajuan klaim dan pencairan dana tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena kemungkinan timbulnya berbagai ancaman terhadap SIA, maka setiap organisasi termasuk BPJS Ketenagakerjaan memerlukan suatu pengendalian internal sebagai bentuk antisipasi atas ancaman yang ada. Pengendalian internal merupakan rencana organisasi yang diperlukan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal akan membantu penagihan iuran setiap program dapat dibayarkan tepat pada waktunya, memperlancar pengajuan klaim terkait pencairan dana, serta memberikan informasi yang tepat terkait peserta yang berhak menerima pencairan dana sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan.

Jaminan Kematian (JKM) sebagai salah satu program utama dari BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa “melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena meninggal dunia”. Didalam peraturan ini memuat peningkatan dan pengembangan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain manfaat perawatan di rumah (*home care*), beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta, dan manfaat lainnya.

Dalam hal klaim pencairan dana Jaminan Kematian (JKM) terdapat tahapan prosedur yang harus dipenuhi, seperti perlu adanya pelaporan dari perusahaan pemberi kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan kepada pihak dari BPJS Ketenagakerjaan, hal ini agar data kepesertaan yang tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) dinonaktifkan atau dieliminasi. Kemudian setelah SIPP bersifat nonaktif, alih waris dapat mengajukan klaim dengan mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, lalu mengisi formulir pengajuan klaim dan membawa beberapa dokumen sebagai persyaratan, untuk selanjutnya diproses oleh petugas dengan jangka waktu pencairan selambat-lambatnya 7 hari dari diajukan.

Selain itu, terdapat peraturan perihal pembayaran iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi tenaga kerja yang meninggal dunia, jika yang bersangkutan meninggal di bulan Januari maka iuran di bulan Januari harus tetap dibayarkan kemudian baru dapat dinonaktifkan di bulan berikutnya. Dengan persyaratan dan berbagai prosedur yang harus

dipenuhi terkait klaim pencairan dana Jaminan Kematian (JKM), menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki sistem pengendalian internalnya sendiri, yang hal ini sejalan dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam bidang pekerjaan sehari-hari.

Seiring dengan pelaksanaan program Jaminan Kematian (JKM), tidak memungkiri bahwa BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan oleh sejumlah kendala, baik yang disebabkan oleh peserta maupun agen yang terlibat. Kendala pertama yaitu peserta yang tidak membayar iuran tepat waktu dan tidak merespon saat dilakukan penagihan oleh petugas. Kendala kedua yaitu tidak adanya pelaporan terkait kepesertaan yang meninggal dunia, sehingga status kepesertaan belum dinonaktifkan di Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) sehingga pengajuan klaim pencairan dana tidak bisa dilakukan. Kendala ketiga yaitu kategori peserta Bukan Penerima Upah yang sifatnya riskan dan terlalu banyak celah, terlebih jika peserta melakukan pendaftaran tidak secara langsung misalnya melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI), dimana tidak adanya monitoring secara langsung dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait validasi data dan terlaksananya program sehingga dapat menimbulkan banyaknya celah.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal yang digunakan dalam prosedur pencairan dana Jaminan Kematian (JKM). Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk dapat mengetahui prosedur yang diterapkan oleh PT BPJS Ketenagakerjaan dalam pengajuan klaim pencairan dana Jaminan Kematian (JKM).
- 2) Untuk dapat mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program Jaminan Kematian (JKM).
- 3) Untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi terjadinya kendala dalam penyelenggaraan program Jaminan Kematian (JKM).

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor. Kegiatan penelitian ini dimulai pada tanggal 26 Januari 2023 sampai 28 April 2023. Setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dalam Pengajuan Klaim Pencairan Dana Program Jaminan Kematian

Dilansir dari website bpjsketenagakerjaan.go.id Program Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan penting bagi keluarga yang ditinggalkan, dikarenakan biaya kematian di Indonesia tidaklah murah. Hal ini meliputi misalnya biaya transportasi ambulans dari rumah sakit ke rumah dan/atau tempat peristirahatan terakhir, biaya sewa rumah duka dan proses kremasi, biaya pemakaman serta jasa pemakaman, juga ritual berdasarkan ajaran agama atau adat seperti tahlilan, prosesi ngaben, atau upacara kematian lainnya. Disebabkan biaya yang tidak sedikit tersebut, program Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan diselenggarakan untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris dan memenuhi kebutuhan dasar hidup ahli waris secara layak, BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan dalam menanggung beban finansial dari ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan ketika peserta meninggal dunia.

Syarat Klaim Manfaat Uang Tunai Program Jaminan Kematian Bagi Ahli Waris

Permohonan klaim JKM hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di kota tempat tinggal dari pihak terkait. Sebelum melakukan klaim, Ahli Waris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berstatus sebagai pasangan (janda atau duda) atau anak dari peserta. Jika pasangan atau anak tidak ada, maka ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua atau saudara

kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta. Jika ternyata peserta tidak memiliki ahli waris atau keturunan sedarah atau tidak ada pihak yang diwasiatkan oleh peserta sebelum meninggal, maka uang santunan kematian akan diberikan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus prosesi kematian dari peserta program JKM terkait.

- 2) Menyiapkan dokumen permohonan klaim Jaminan Kematian.
Selain kedua syarat yang harus dipenuhi oleh Ahli Waris tersebut, syarat selanjutnya dalam pengajuan klaim JKM adalah peserta telah menjadi kepesertaan dalam Program Jaminan Kematian sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan dan telah melakukan pembayaran iuran bulanan hingga di bulan peserta meninggal dunia.


Dokumen Persyaratan Pengajuan Klaim Program Jaminan Kematian

- 1) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- 2) Kartu Keluarga Tenaga Kerja dan Ahli Waris;
- 3) Kartu Tanda Penduduk Tenaga Kerja dan Ahli Waris;
- 4) Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian dari Pejabat yang Berwenang;
- 5) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang Berwenang;
- 6) Surat Referensi Kerja Peserta;
- 7) Buku Tabungan Peserta dalam Bentuk Digital;
- 8) Buku Nikah (apabila ahli waris merupakan istri/suami sah dari peserta);
- 9) Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Pengecekan Status Klaim


- 1) Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
- 2) Masukkan nomor Kartu Pekerja Jamsostek (KPJ)
- 3) Klik Informasi Status Klaim

Gambar 3.2
Laman Informasi Status Klaim



Prosedur Layanan Jaminan Kematian di Kantor Cabang

Gambar 3.3 Prosedur Layanan Jaminan Kematian di Kantor Cabang



Sumber :

Penjelasan Terkait Prosedur Layanan Jaminan Kematian :

- 1) Memindai *QR Code* yang tersedia di Kantor Cabang;
- 2) Mengaktifkan fitur *GPS* dan disesuaikan dengan lokasi Kantor Cabang;
- 3) Memilih program Jaminan Kematian pada tampilan halaman utama lapakasik;
- 4) Memilih hubungan pekerja sendiri dan klik *Captcha*;
- 5) Mengisi data pemohon (data ahli waris) secara merinci;
- 6) Mengisi data tenaga kerja dengan lengkap;
- 7) Mengisi data anak tenaga kerja dengan lengkap apabila tenaga kerja memiliki anak;
- 8) Unggah dokumen persyaratan klaim;

- 9) Setelahnya, pemohon akan menerima notifikasi yang menginformasikan pengajuan telah berhasil dilakukan;
- 10) Tunjukkan notifikasi pengajuan klaim kepada petugas untuk mendapat nomor antrian;
- 11) Petugas akan melakukan pemanggilan berdasarkan nomor antrian untuk memverifikasi melalui *Personal Computer (PC)/ Tablet* di pojok digital Kantor Cabang;
- 12) Pemohon akan memperoleh bukti terima pengajuan berkas klaim;
- 13) Lalu pemohon akan diminta menilai kepuasan melalui *e-survey*;
- 14) Peserta memperoleh santunan Jaminan Kematian melalui rekening ahli waris.

Sistem Pengendalian Internal dalam Pencairan Dana Program Jaminan Kematian

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Badan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan badan, termasuk yang dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor. Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai pelaksana atas aktivitas pengendalian internal, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki sistem pengendalian yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.KEP/213/072014 tentang Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme pengawasan berkesinambungan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi. Sistem Pengendalian Internal dalam lingkup BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan badan meliputi Operasional (Efektivitas dan Efisiensi Operasional), Ketaatan (Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan), Pelaporan (Keandalan Pelaporan)”.

Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tinjauan atas penerapan Sistem Pengendalian Internal, serta secara berkala bertugas meninjau dalam rangka mengetahui ukuran efektivitas pengendalian telah sesuai atau tidaknya dengan standar, meliputi :

- a. Memastikan keandalan dan integritas informasi akuntansi, keuangan dan operasi serta cara menghasilkan dan melaporkan informasi tersebut.
- b. Memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebijakan perusahaan, tujuan, standar dan prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi atas kecukupan pengamanan aset perusahaan.

Dalam klaim pencairan dana Program Jaminan Kematian, semua prosedur pelayanan dilaksanakan secara *offline* di Kantor Cabang, sebagai bentuk pengendalian internal yang utama dalam proses pelayanan klaim Jaminan Kematian, bertujuan agar menghindari kemungkinan terjadinya *fraud* (kecurangan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Penata Madya Pelayanan JKK/JKM, Penulis mengetahui Sistem Pengendalian Internal yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka tercapainya pencairan dana Program Jaminan Kematian yang sesuai dengan prosedur, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan *Crosscheck* terkait Data Tenaga Kerja

Sebelum melakukan klaim pencairan dana Program Jaminan Kematian, Petugas bertugas melakukan pengecekan data *by system* yang bertujuan untuk mengurangi manipulasi data, Petugas harus melihat data tenaga kerja terlebih dahulu untuk memastikan di perusahaan apa peserta terakhir bekerja dan mengikuti kepesertaan program JKM. Kemudian nanti di data yang tercantum pada sistem akan ada keterangan terkait apakah data tenaga kerja sebelumnya pernah mengalami koreksi data atau tidak. Jika data peserta tidak ada koreksi data atau sudah sesuai setelah dilakukan koreksi, maka berarti data dianggap sudah bersih atau aman. Jika memang terdapat koreksi data, maka harus didalami terlebih dahulu dengan melakukan konfirmasi terkait data kepada perusahaan pemberi kerja, serta pemberi kerja akan diberi intruksi untuk menyatakan bahwa Kartu Peserta Jamsostek tersebut adalah benar milik dari peserta yang akan mengklaim JKM, dan identitasnya harus disesuaikan.

tinggal serta keluarga dari peserta Jaminan Kematian tidak selalu memperkenalkan dirinya sebagai Petugas BPJS Ketenagakerjaan, melihat kepada situasi dan kondisi, hal ini bertujuan agar tercapainya informasi yang valid, sebenar-benarnya, dan tanpa rekayasa.

Contoh Kasus : Seorang Peserta Program Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Bogor mengalami indikasi kecurigaan dari Petugas (Penata Madya Pelayanan JKK/JKM) dikarenakan ahli waris jatuh ke tangan Kakak dari Orang Tua Peserta (Uwa). RT/RW telah membuat Surat Keterangan terkait Kematian dan Ahli Waris, sehingga Petugas melakukan wawancara kepada tetangga di lingkungan sekitarnya, dengan bertanya perihal apa benar Peserta tidak memiliki Ahli Waris sehingga jatuh kepada sanak saudara yang lain.

Gambar 3.5
Urutan Ahli Waris bagi Peserta Program Jaminan Kematian



Sumber:

Setelah para tetangga membenarkan perihal peralihan Ahli Waris tersebut serta menanyakan apakah benar Peserta pernah tinggal di daerah tersebut, Petugas mendatangi rumah Ahli Waris yang bersangkutan. Ketika melakukan pengecekan kasus ini, Petugas tidak memperkenalkan dirinya sebagai Petugas dari BPJS Ketenagakerjaan melainkan sebagai Pemberi Kerja (Perusahaan), hal ini dikarenakan Petugas ingin menggali informasi terlebih dahulu terkait riwayat Kematian dari Peserta, apakah sanak saudaranya tersebut mengetahui dengan benar riwayat kematian dari Peserta sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja. Dan sanak saudara dari Peserta menyampaikan dengan benar terkait riwayat kematian dari Peserta, sehingga kemudian klaim pencairan dana Jaminan Kematian bagi Peserta dapat dilakukan.

- c. Adanya Ketentuan Bahwa Iuran di Bulan Peserta Meninggal Dunia Harus Dibayarkan Terlebih Dahulu Sebelum Melakukan Klaim Pencairan Dana Jaminan Kematian

Untuk klaim pencairan dana Jaminan Kematian iuran di bulan peserta meninggal dunia harus dibayarkan terlebih dahulu, sebelum dilakukannya penonaktifan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Peserta yang meninggal dunia. Misalnya, Peserta meninggal dunia di Bulan Februari, maka iuran di Bulan Februari harus dibayarkan terlebih dahulu.

Alasan mengapa iuran di bulan Peserta yang meninggal dunia harus turut dibayarkan dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan bahwa Jaminan Kematian akan dicairkan untuk Tenaga Kerja yang masih berstatus aktif. Persyaratan

Tenaga Kerja masih berstatus aktif sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu : 1) Peserta masih bekerja di perusahaan yang bersangkutan; 2) Masih adanya pembayaran iuran bulanan, termasuk di bulan peserta meninggal dunia. Jika ada iuran, maka tenaga kerja akan dianggap sebagai tenaga kerja yang masih aktif oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Penjelasan lain terkait ketentuan pembayaran iuran hingga di bulan peserta meninggal dunia, diperjelas dengan misalnya Peserta meninggal di tanggal 10 April, sedangkan pembayaran yang terakhir dilakukan di Bulan Maret, sehingga Peserta terhitung hanya bisa mendapatkan perlindungan dari Program BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Maret saja. Maka, iuran di Bulan April harus dibayarkan agar Peserta masih terhitung sebagai Tenaga Kerja di perusahaan yang bersangkutan dan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kematian.

Peraturan tersebut juga tanda bahwa sebagai perusahaan telah tertib dan melakukan pembayaran iuran dengan benar sesuai ketentuan. Jika perusahaan telah membayarkan iuran sampai di bulan Peserta meninggal dunia, maka klaim pencairan dana Jaminan Kematian dapat langsung dilakukan saat itu juga, tidak perlu menunggu bulan berikutnya, berbeda seperti yang terjadi pada pencairan dana Jaminan Hari Tua yang dilakukan secara berkala.

Sedangkan, jika memang peserta nonaktif dikarenakan hal lain seperti misalnya *resign* atau berhenti bekerja, maka iuran di bulan saat tenaga kerja berhenti bekerja tidak perlu dibayarkan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk selalu melaporkan alasan penonaktifan kepesertaan dari Tenaga Kerja, baik karena meninggal dunia, berhenti bekerja, atau hal lainnya.

- d. Pengendalian Internal terkait Kemungkinan Manipulasi Data dari Dokumen Persyaratan Klaim Pencairan Dana Jaminan Kematian

Berdasarkan keterangan dari Penata Madya Pelayanan JKK/JKM BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor, pernah ditemukannya kasus manipulasi terhadap dokumen persyaratan klaim pencairan dana Jaminan Kematian.

Kemudian BPJS Ketenagakerjaan membentuk suatu pengendalian internal akan kemungkinan manipulasi data tersebut yaitu telah adanya *scan barcode* yang nantinya langsung *link*/tersambung ke laman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kemudian petugas akan melakukan pengecekan data peserta pada laman Disdukcapil, di laman Disdukcapil akan tertera informasi yang valid termasuk jika memang peserta telah Meninggal Dunia.

Namun yang perlu dipertanyakan adalah ketika Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian telah ada, namun pada laman Disdukcapil tidak ada keterangan bahwa peserta telah Meninggal Dunia, dan *scan barcode* tidak bisa muncul maka berarti dokumen yang diajukan bukan merupakan dokumen valid.

Contoh Kasus : Penata Madya Pelayanan JKK/JKM di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor pernah menemukan kasus adanya indikasi kecurigaaan manipulasi data pada salah satu kepesertaan Program Jaminan Kematian yang baru saja meninggal dunia. Timbulnya indikasi kecurigaaan dikarenakan Ahli Waris langsung datang untuk mengajukan klaim pencairan dana program Jaminan Kematian di hari yang sama. Sehingga, Petugas memutuskan untuk melakukan pengecekan kasus ke tempat tinggal peserta, dan ditemukan informasi bahwa saat ini Akta Kematian sudah dapat dibuat di Kantor Kecamatan, dimana terdapat Petugas Disdukcapil yang bertugas di Kantor Kecamatan, sehingga Akta Kematian dapat diproses pada saat itu juga.

- e. Pengendalian Internal yang Dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pengeluaran Kas untuk Pencairan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dalam pencairan dana untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan meletakkan dana pencairan secara terpusat di salah satu Bank. Dan BPJS Ketenagakerjaan memisahkan dana untuk pencairan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara terpisah, sehingga baik untuk program Jaminan Hari Tua

(JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memiliki pos-pos nya tersendiri pada saat disimpan di Bank. Hal ini merupakan bentuk Pengendalian Internal agar baik pada saat penerimaan iuran maupun pengeluaran kas untuk pencairan dana antara satu program dengan program lainnya, tidak tercampur pelaporannya.

Kendala yang Dihadapi PT BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kematian

Kendala pertama yang mungkin dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Kepesertaan dari Program BPJS Ketenagakerjaan yang tidak melakukan pembayaran iuran bulanan secara tepat waktu, sehingga timbulnya tunggakan beserta denda yang harus dibayarkan. Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda, “iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah. Sedangkan, denda adalah sejumlah uang yang harus disetor oleh Pemberi Kerja karena keterlambatan pelunasan dan penyetoran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan”.

Setiap iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar lunas oleh Pemberi Kerja akan menimbulkan Piutang Iuran. Dan dengan adanya Piutang Iuran akan menimbulkan Piutang Denda/Denda Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan besar 2% (dua persen) atas setiap bulan keterlambatan yang dihitung berdasarkan iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja.

Dari iuran yang mengalami tunggakan tersebut, banyak Pemberi Kerja yang tidak memberikan respon ketika dilakukan penagihan oleh Petugas dari BPJS Ketenagakerjaan, bahkan banyak pihak yang akhirnya memutuskan untuk nonaktif dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan terlalu besarnya jumlah tunggakan dan iuran yang harus dibayarkan, sementara perusahaan sedang dalam keadaan tidak baik atau sedang tidak melakukan kegiatan apapun dalam waktu yang lama. Namun sebanyak apapun tunggakan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak akan menonaktifkan kepesertaan dari Pemberi Kerja yang bersangkutan, sebelum ada permintaan tersendiri dari pihak yang bersangkutan untuk dilakukan nonaktif kepesertaan.

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah pihak Pemberi Kerja yang tidak melaporkan terkait kondisi dari tenaga kerjanya yang meninggal dunia. Sehingga, posisi kepesertaan yang bersangkutan masih dalam kondisi aktif dan pada saat Ahli Waris ingin mengajukan klaim pencairan dana Jaminan Kematian, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan dana dikarenakan kepesertaan masih dalam kondisi aktif. Dan, Petugas BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi Pembina Perusahaan (*Account Officer*) tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan tidak adanya pelaporan dari Pemberi Kerja.

Kemudian, kendala berikutnya adalah terkait dengan Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Yang termasuk BPU diantaranya adalah wirausaha, *freelancer*, dan pekerja paruh waktu. Jika Peserta Penerima Upah (PU), segala penyampaian informasi terkait klaim dan komunikasi lainnya akan lebih mudah karena terdapat *Person In Charge (PIC)* dari setiap Pemberi Kerja. Sedangkan, bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) menjadi kendala yang cukup rumit bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan pendaftaran Peserta BPU dilakukan dengan cara yang beragam baik secara *online*, datang langsung ke Kantor Cabang, hingga melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI). Kekurangan yang ada pada saat Peserta BPU telah mendaftarkan usaha yang dimilikinya, pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan *crosscheck* terlebih dahulu terkait usaha yang dicantumkan dalam pendaftaran, apakah benar usaha tersebut ada dan beroperasi, apakah benar Peserta BPU masih menjalankan usahanya pada saat dilakukannya pendaftaran.

Yang mungkin menjadi resiko adalah ketika terjadinya resiko meninggal dunia saat Peserta BPU baru mendaftar ke kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam jeda waktu

yang sangat singkat. Hal ini terbukti dari contoh kasus yang pernah terjadi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor, dimana pada saat itu Peserta BPU didaftarkan melalui Agen Perisai sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak bertemu langsung dengan Peserta BPU serta tidak dilakukan *crosscheck* terlebih dahulu pada saat Peserta BPU mendaftar dan baru diketahui setelahnya bahwa ternyata Peserta telah masuk rumah sakit di waktu sebelum pendaftaran kepesertaan dan Peserta sudah tidak dalam kondisi aktif bekerja, sehingga akhirnya klaim pencairan dana Jaminan Kematian ditolak oleh Pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Agen Perisai sifatnya sangat riskan, karena terlalu banyaknya celah dan pihak dari BPJS Ketenagakerjaan akan sulit melakukan *monitoring* terkait kepesertaan BPU tersebut.

Upaya yang Dilakukan PT BPJS Ketenagakerjaan untuk Mengatasi Kendala dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian

Dalam mengatasi beragam kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kematian, pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah mengantisipasi dengan menciptakan upaya-upaya yang kemudian dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kematian.

a. Upaya dalam Menghadapi Kendala dalam Penagihan Iuran Tunggakan dan Denda Program Jaminan Kematian kepada Pemberi Kerja

Jika ada Pemberi Kerja yang mengalami tunggakan iuran, maka upaya yang dilakukan Pihak BPJS Ketenagakerjaan adalah menghubungi *Person In Charge (PIC)* dari perusahaan yang bersangkutan. Yang menghubungi yaitu Pembina (*Account Officer*), dan pada saat menghubungi pihak binaannya, Pembina akan mengirimkan daftar tunggakan iuran dan denda (jika sudah melebihi jatuh tempo), serta akan mengirimkan Kode Iuran untuk segera dibayarkan oleh Pemberi Kerja terkait. Selain itu, Pembina juga akan menjelaskan jika tunggakan tidak dibayarkan nantinya akan menghambat Tenaga Kerja yang ingin mengajukan klaim pencairan dana, termasuk pencairan dana pada program Jaminan Kematian.

Lalu setelahnya Pemberi Kerja akan mengirimkan surat penagihan tunggakan kepada Kantor dari Pemberi Kerja yang bersangkutan, sebagai intruksi bahwa pelunasan iuran tunggakan dan denda (jika ada) harus segera ditindaklanjuti.

b. Upaya dalam Menghadapi Kendala Tidak Adanya Pelaporan terkait Kepesertaan Meninggal Dunia dari Pemberi Kerja yang Bersangkutan

Pembina (*Account Officer*) mengadakan komunikasi, baik berupa kegiatan sosialisasi maupun komunikasi melalui saluran telepon, perihal perlu diadakannya pelaporan dan pembaruan secara terus menerus apabila terjadi perubahan data tenaga kerja, baik disebabkan penambahan tenaga kerja baru, tenaga kerja berhenti bekerja, hingga meninggal dunia.

Pembina (*Account Officer*) juga mensosialisasikan cara penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) kepada Pemberi Kerja, sehingga pada saat terjadi peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia, Pemberi Kerja sudah paham cara melakukan nonaktif kepesertaan di SIPP seperti apa, dan pengajuan klaim dapat segera terselesaikan karena kondisi tenaga kerja yang sudah tidak diaktifkan lagi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Penulis, melalui kegiatan penelitian pada PT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor, diperoleh hasil sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab pembahasan. Terkait dengan sistem dan prosedur pencairan dana Jaminan Kematian (JKM) pada PT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dalam melakukan pengajuan klaim pencairan dana program JKM, prosedur yang diterapkan yaitu (1) Permohonan klaim hanya dapat dilaksanakan secara langsung di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dari tempat tinggal peserta. Prosedur klaim JKM oleh ahli waris sepenuhnya dilakukan secara tatap muka untuk meminimalisir terjadinya kecurangan

(*fraud*) atau manipulasi akan data yang dibutuhkan dalam klaim; (2) Peserta telah terdaftar sebagai kepesertaan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan dan telah membayarkan iuran bulanan program hingga di bulan peserta meninggal dunia.; BPJS Ketenagakerjaan memiliki Sistem Pengendalian Internal dalam terselenggaranya pengajuan klaim Jaminan Kematian yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kematian, BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi sejumlah kendala baik dari kepesertaan maupun agen yang terlibat, akan tetapi pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan segenap upaya untuk mengatasinya sebagai implementasi dari aktivitas pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alviana Farhatin Majidah. 2022. *Peran Pengendalian Internal Piutang dalam Meningkatkan Kolektibilitas Iuran Peserta Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta*, Program Diploma III Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- [2] BPJS Ketenagakerjaan. 2018. *Unggul dalam Layanan, Kuatkan Operasional Andal*.
- [3] Dri Asmawanti S dan Siti Aisyah. 2017. Peran Satuan Pengawasan Intern dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian *Good University Governance* pada Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*. Vol 7 (2). Hal 101-118.
- [4] Gilbert Herodion Sigiroy dan Adam Afiezan. 2022. Analisis Sistem dan Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Jurnal Akmami (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*. Vol 3 (2). Hal 305-312.
- [5] Hery, 2018. *Teori Akuntansi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- [6] Hidayatun Nisa. 2022. *Analisis Penghitungan dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang*, Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya, Palembang.
- [7] Kiki Meylia Darma Esicho dan Wiwin Yulianingsih. 2022. Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 2 (2). Hal 170-184.
- [8] Mulyadi, 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- [9] Mulyadi, 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- [10] Otoritas Jasa Keuangan, 2015. *BPJS Ketenagakerjaan*. [tersedia pada <https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/125>], diakses pada tanggal 11 Februari 2023.
- [11] Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/43/092015 Tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern BPJS Ketenagakerjaan.
- [12] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- [15] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Penerima Upah*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- [16] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Bukan Penerima Upah*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023

- [17] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Jasa Konstruksi*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- [18] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Pekerja Migran Indonesia*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- [19] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Cara Klaim*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- [20] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Tentang Kami*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- [21] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Kinerja Badan*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kinerja-badan.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- [22] PT BPJS Ketenagakerjaan. 2021. *Peraturan-Peraturan*. [tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>], diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- [23] Romney, Marshall B. dan Steinbarth, Paul J. 2017. *Accounting Information Systems*, Pearson Education, Inc.
- [24] Syapri Kurniawan. 2020. *Manfaat Sistem Informasi, Pengaruh Sistem Informasi Bagi Perusahaan, Profesi di Bidang Sistem Informasi*, Program Sistem Informasi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung.
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- [26] Zaki Baridwan. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*, BPF, Yogyakarta.